

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpht.com/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri

Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

No. SK : SK.21/PT/Perbenihan Tanaman Hutan

Persyaratan

1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu : a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ; b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atau c. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit
3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
6. Dokumen Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan/AROPT (bagi jenis tanaman yang baru masuk ke Indonesia) dari Badan Karantina Indonesia
7. Dokumen Persyaratan Karantina dari Badan Karantina Indonesia
8. Surat Keterangan dari NPPO negara asal yang menyatakan bahwa surat kesehatan benih akan dikeluarkan setelah izin pemasukan dikeluarkan
9. Surat keterangan dari produsen negara asal bahwa benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan termasuk ke dalam produk rekayasa genetik
10. Surat Keterangan tentang asal-usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality), dan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi berwenang negara asal
11. Dokumen Pembayaran PNBPN atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri
12. Dokumen Pembayaran PNBPN atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpth.com/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan



1. Pelaku usaha harus telah memiliki Sertifikat Standar terverifikasi Pengadaan dan Pengedaran Perbenihan (Benih atau Bibit atau Benih dan Bibit)
2. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri, input lokasi, input modal dan input produk
3. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha)
4. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit
5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan
6. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan
7. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan.
8. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu : a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit Kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara mutatis mutandis. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 20:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpht.com/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

Perbenihan Tanaman Hutan

1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan
2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender, Direktorat PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Hanya dikenakan Biaya/tarif PNPB atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan dari luar negeri

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri Terverifikasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Pesan Whatsapp (082211003229)
 - Email : puppth13@gmail.com
 - kanal pengaduan SP4N-LAPOR!